

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup bermasyarakat mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi, manusia sebagai makhluk sosial yang hidup di masyarakat tidak dapat berbuat bebas menurut kehendaknya dan setiap manusia mempunyai kekurangan dalam pemikirannya ada yang sehat dan ada yang tidak sehat seperti kekurangan dalam pemikiran yaitu gangguan jiwa.¹ Kemampuan bertanggung jawab merupakan salah satu unsur kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dengan dua unsur tindak lain yaitu perbuatannya adalah bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pemaaf.²

Di daerah wilayah hukum Kepolisian Resort Semarang pernah terjadi kasus pembakaran rumah. Pelaku pembakaran rumah tersebut setelah dilakukan proses pemeriksaan, ternyata pelaku mengalami gangguan jiwa, dalam hal ini dalam istilah psikologi pelaku mengalami skizofrenia. Skizofrenia adalah salah satu jenis penyakit jiwa yang ciri-cirinya terdapat penyimpangan dari pikiran yang disertai ekspresi emosional yang tidak wajar.³

Perlakuan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan tersebut diatur dalam Pasal 44 KUHP. Pasal 44 ayat (1) KUHP diatur mengenai

¹ Sutrisno, *Ilmu Hukum*, Prenhalindo, Jakarta, 2010, hlm15.

² Anthoni Y. Oratmangun, *Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggung Jawab Menurut Pasal 44 KUHP*, Lex Et Societatis, Volume 4 No. 5, Mei 2016.

³ Skizofrenia dan penyebabnya, <https://dosenpsikologi.com/macam-macam-skizofrenia> diakses pada 29 Desember 2020, pukul 08:37WIB

alasan-alasan penghapusan pidana. Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tersebut bahwa seseorang yang jiwanya terganggu karena suatu penyakit, walaupun seseorang tersebut telah melakukan suatu tindak pidana, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁴ Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berlaku, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran.⁵

Pada kasus dengan pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa, aspek psikologis dan psikiatri diperlukan dalam penegakan hukum serta memberikan pegangan bagi para aparat penegak hukum (*law enforcement*). Dalam proses penyidikan untuk membuktikan pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dibutuhkan *Visum et Repertum Psychiatricum*. Dokter ahli jiwa menyumbang data klinis yang disusun sedemikian rupa sehingga menjadi bahan yang berguna untuk menentukan akibat hukum atas seorang pelaku tindak pidana. Ilmu forensik dibutuhkan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi guna memperoleh pembuktian secara ilmiah.⁶

Dalam menilai orang yang terganggu jiwanya terhadap tindak pidana yang dilakukan, terdapat perbedaan konsep dasar antara psikiatri dan hukum. Penyakit otak (*disease of the mind*), kegilaan, ketidakwarasan (*insanity*), cacat jiwa adalah terminologi hukum, bukan terminologi medis. Terminologi

⁴ Pasal 44 KUHP.

⁵ Beno, Gunarto, Sri Kusriyah, *Implementation of Fully Required Elements in The Crime of Planning Murder (Case Study in in Blora State Court)*, Jurnal Daulat hukum, Volume 3 Nomor 1, Maret 2020

⁶ Ramadinne Nuzunulriyanti, *Fungsi Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Mengungkap Kasus Pembunuhan*, Bandar Lampung, Unila, 2018, hlm. 39.

ini berdasar pada keadaan pikiran pelaku kejahatan pada saat melakukan tindak kejahatan.⁷

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Hal ini dikarenakan KUHP merumuskan mengenai pertanggungjawaban itu secara negatif, artinya merumuskan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 KUHP. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) KUHP, dikatakan bahwa apabila terbukti seperti apa yang disebutkan dalam ayat (1), maka hakim dapat memerintahkan orang tersebut ke rumah sakit jiwa dalam masa percobaan selama waktu 1 (satu) tahun. Ketentuan sanksi pada Pasal 44 ayat (2) KUHP jelas merupakan sanksi tindakan. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa hukum di Indonesia telah menerapkan *double track system*. *Double track system* adalah sistem dua jalur tentang sanksi dalam hukum pidana, yaitu jenis sanksi pidana di suatu pihak dan jenis sanksi tindakan di pihak lain.⁸ Hal ini tersirat dari formulasi Pasal 44 KUHP menentukan, bahwa tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa sebagai perintah hakim dalam menjatuhkan putusan.⁹

⁷Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008, hlm.167.

⁸ Ida Ayu Indah Puspitasari, Rofikah, *Pertanggungjawaban Pelaku Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia, Recidive*, Volume 8 No. 2, Mei-Agustus 2019, hlm, 12.

⁹ Y.A. Triana Ohiowutun, *Fungsionalisasi Pasal 44 KUHP Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan (Suatu Re-orientasi dan Re-evaluasi Menuju Reformulasi)*, Vej, Volume 5 No. 2, hlm, 354

Seseorang yang mengalami hal demikian sangat perlu diperhatikan, dikarenakan memiliki jiwa yang abnormal tetapi disisi lain telah merugikan orang lain sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban, seperti dilihat dari keadaan dan kemampuan jiwanya.

Pembagian mengenai pertanggungjawaban dalam Pasal 44 KUHP tidak dijelaskan. Adanya keadaan yang mana seseorang tidak dapat bertanggungjawab terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya.¹⁰

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP terdapat kata-kata yang masih bersifat umum seperti “pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna” dan kata “gangguan karena penyakit”, yang mana belum mengindikasikan secara khusus untuk menentukan keadaan-keadaan yang termasuk ke dalam 2 (dua) kategori kata tersebut. Hal ini pun masih menimbulkan keraguan dalam menentukan batasan sikap maupun keadaan seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.

Berkaca dari kasus di atas menimbulkan banyak polemik mengenai bagaimana proses penanganan kasus dengan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Ada pihak yang menganggap pelaku tidak dapat dihukum karena terbukti memiliki gangguan kejiwaan dan ada juga yang menyatakan pelaku masih bisa untuk dipidana. Adanya kekaburan norma yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP inilah mengharuskan adanya spesifikasi yang termasuk kategori “pertumbuhan pikiran yang tidak sempurna”, dan

¹⁰ Anak Agung Ayu Sinta Paramita Sari dan I Dewa Gede Atmadja, *Dasar Kualifikasi Curi Patologis (Kleptomania) di Dalam Pertanggungjawaban Pidana*, Kertha Wicara, Nomor 02, April 2013, hlm, 3.

kategori yang masuk dalam “gangguan karena penyakit”, selain itu hakim berperan dalam menggali nilai-nilai hukum agar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan dalam memutus sebuah perkara sehingga interpretasi hakim diperlukan.

Penghentian penyidikan diatur dalam KUHAP Pasal 109 ayat (2). Dalam pasal tersebut, terdapat suatu penjelasan bahwa penyidikan dapat dihentikan oleh penyidik dengan melihat beberapa pertimbangan yaitu, dalam proses penyidikan yang dilakukan tidak terdapat bukti yang cukup kuat, dan penyidik merasa bahwa peristiwa yang terjadi bukan termasuk ke dalam suatu bentuk tindak pidana serta penyidikan dihentikan demi hukum.¹¹ Penghentian penyidikan dengan pemberian Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3).¹²

Sesuai dengan Pasal 109 ayat (2) KUHAP di atas tidak terdapat bunyi pasal yang menerangkan tentang penghentian penyidikan dikarenakan tersangkanya mengalami gangguan jiwa. Dalam perspektif tersebut tidak ditemukan suatu dasar hukum yang pasti terhadap penghentian penyidikan oleh penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang diduga mengalami gangguan jiwa, maka penghentian penyidikan kasus yang tersangkanya mengalami gangguan jiwa seperti kasus di atas jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dianggap tidak sah di Indonesia.

¹¹Dewan Angga Hermawan, *Alasan-Alasan yang Mempengaruhi Penyidik Melakukan Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Resort Malang Kota)*, Jurnal Artikel Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, Sarjana Ilmu Hukum Februari 2014, hlm, 4.

¹² Sahuri Lasmadi, Umar Hasan, Elly Sudarti, *Tindakan Diskresi oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Volume 3 No. 2, Desember 2019, hlm, 140.

Di wilayah hukum Kabupaten Semarang terdapat beberapa kasus mengenai penghentian penyidikan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Semarang, beberapa diantaranya mengenai penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa. Pertama Laporan Polisi Nomor : LP / B / 05 / 2020 / JATENG / RES SMG / SEK. B. Biru tertanggal 25 Januari 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor SP : Sidik / 03 / I / 2020 / Reskrim tanggal 26 Januari 2020 tentang penyidikan dilaksanakan terhadap dugaan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”, Pasal 351 Ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Kedua Laporan Polisi Nomor : LP/B/61/VII/2020/JATENG/RES SMG, tanggal 25 Juli 2020, Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP/Sidik/53/VII/2020/Reskrim, tanggal 25 Juli 2020 tentang terjadinya tindak pidana Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, Subsidair ke-1 Pasal 187 ayat (ie) KUHP, ke-2 Pasal 406 KUHP. Oleh karena itu penulis ingin mengkaji dan menganalisis alasan penyidik menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa sehingga penulis menulis Tesis dengan judul **“Penghentian Penyidikan Terhadap Tersangka yang Diduga Mengalami Gangguan Jiwa Pada Saat Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus di Polres Semarang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana di lingkungan Polres Semarang?
2. Alasan-alasan apa saja yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa di lingkungan Polres Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Mengetahui proses penanganan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana di lingkungan Polres Semarang;
2. Mengetahui dan menganalisa alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik melakukan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa di lingkungan Polres Semarang.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian berikutnya;

b. Penelitian ini dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi akademisi, bisa menjadi bahan acuan untuk kemajuan di bidang akademik dan kurikulum pendidikan terlebih khusus mata kuliah Hukum Pidana;

b. Bagi praktisi, bisa menjadi acuan bagi para praktisi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang masing-masing;

c. Bagi masyarakat pada umumnya, supaya mengetahui bagaimana para penyidik kepolisian bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menangani pemberhentian penyidikan terhadap tersangka yang mengalami gangguan jiwa.

E. Kerangka Konseptual dan Kerangka Teori

1. Kerangka Konseptual

a. Penghentian Penyidikan

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka 6 KUHP, diatur tentang penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Bahwa penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Jadi, fungsi penyidik adalah menemukan apakah atas suatu peristiwa (yang diduga sebagai tindak pidana) bisa dilakukan penyidikan yang lebih lanjut oleh penyidik. Karena itulah diperlukan proses penyidikan guna mengumpulkan bukti yang membuat terang suatu tindak pidana.

Terdapat 3 (tiga) syarat yang dapat membuat seseorang tidak dapat dijatuhi pidana yaitu : a. Tidak menyadari tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukannya; b. Tidak dapat memberikan arah kemampuannya; c. Tidak dapat menyadari sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukannya.¹³ Surat Perintah Penghentian Penyidikan merupakan surat pemberitahuan dari penyidik kepada penuntut umum bahwa perkara dihentikan penyidikannya. Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam kewenangan penyidik yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf i *juncto* Pasal 109 ayat (2) KUHP.

¹³ Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama, *Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal 44 KUHP*, Kerthawicara, Volume 7, No. 4, Agustus 2018, hlm. 9.

Polisi merupakan alat yang berperan dalam menjaga keamanan negara, ketertiban umum dan penegakan hukum.¹⁴ Merosotnya citra Kepolisian di mata masyarakat adalah isu penting sampai saat ini terus mengurung Polri dalam menjalankan tugas dan wewenang sebagai pengawal keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan bimbingan perlindungan dalam melayani masyarakat.¹⁵ Memeriksa tersangka merupakan bagian dari penyidikan. Dalam prakteknya, bisa saja polisi menetapkan seseorang sebagai tersangka terlebih dahulu, melakukan penyidikan, kemudian melakukan penghentian penyidikan atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Proses diberhentikannya suatu tindak pidana memiliki beberapa alasan. Menurut Pasal 109 KUHAP yaitu :¹⁶

1) Tidak terdapat cukup bukti atau;

Yaitu apabila penyidik tidak memperoleh cukup bukti untuk menuntut tersangka atau bukti yang diperoleh penyidik tidak memadai untuk membuktikan kesalahan tersangka.

2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau;

3) Penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau

¹⁴ Zaenul Arifin, Sukarmi, *Police Role in The Efforts Management and Control The Fights Between Youth in Making Public Order in The Blora Regency*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 1, Maret 2020, hlm. 82.

¹⁵ Riyanto, Umar Ma'ruf, Sri Kusriyah, *Implementation of Police Role in Contermeasures of Traffic Criminal Acts of Traffic Violations in Efforts to Establish Police Image as Community Guidelines*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 3 Nomor 2, June 2020, hlm 261.

¹⁶ Pasal 109 KUHAP

keluarganya. Alasan ini dapat dipakai apabila ada alasan-alasan hapusnya hak menuntut dan hilangnya hak menjalankan pidana, yaitu antara lain karena *nebis in idem*, tersangka meninggal dunia, atau karena perkara pidana telah kedaluwarsa.

Dalam KUHP kemampuan bertanggungjawab ini terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi : “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau tertanggung karena cacat, tidak dipidana.”¹⁷

Instruksi dari pihak atasan baik dalam bentuk materiil maupun spiritual juga sangat membantu bagi para penyidik dalam melakukan tugasnya. Tentunya instruksi atasan atau pimpinan dianggap lebih berwenang dibandingkan dengan bawahan. Sehingga instruksi atasan untuk memproses atau melanjutkan penyidikan ataupun diambil jalan diskresi yang terkadang memaafkan, menasehati, ataupun menghentikan penyidikan dipatuhi oleh penyidik.¹⁸

¹⁷ Nenden Herawati Suleman, *Perbandingan Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Indonesia dan Jerman*, Al-Syiri'ah, Volume 10, No. 2, 2012. hlm, 7.

¹⁸ Dennis Kojongian, *Tindakan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Tugas Penyidikan*, Lex Crimen Volume 4 No. 4, Juni 2015, hlm, 32.

b. Tersangka

Dalam Pasal 1 angka 4 KUHP berbunyi, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.¹⁹

Adapun yang dimaksud dengan bukti permulaan cukup itu diatur berdasarkan Keputusan Bersama Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Kejaksaan Agung, dan Kapolri Nomor 08/KMA/1984, Nomor M.02.KP.10.06 Tahun 1984, Nomor KEP.076/J.A/3/1984, No. Pol KEP/04/III/1984 tentang Peningkatan Koordinasi dalam Penanganan Perkara Pidana (Mahkejapol) dan pada Peraturan Kapolri No. Pol. Skep/1205/IX/2000 tentang Pedoman Administrasi Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa bukti permulaan yang cukup merupakan alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan minimal satu laporan polisi ditambah dengan satu alat bukti yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHP.

Alat bukti yang sah yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.²⁰

¹⁹ Pasal 1 angka 14 KUHP

²⁰ Pasal 184 KUHP

Dalam Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan itu sendiri adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

c. Gangguan Jiwa

Menurut Coville dan Dana L. Fansworth gangguan jiwa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :²¹

- a. Gangguan Emosi yaitu jenis penyakit-penyakit yang menyebabkan seseorang sangat terganggu dikarenakan adanya konflik (pertentangan batin) yang dialami begitu berat, tetapi orang tersebut masih sanggup menilai kenyataan secara baik.
- b. Gangguan Mental yaitu penyakit-penyakit jiwa yang menyebabkan penderita tidak sanggup menilai dengan baik kenyataan, tidak dapat lagi menguasai dirinya untuk mencegah mengganggu orang lain atau merusak/menyakiti dirinya sendiri.

Berkaitan dengan gangguan jiwa, ada juga yang disebut dengan perilaku impulsif artinya tiba-tiba saja terjadi impuls yang tidak tertahankan (*irresistible impulse*) tanpa motif yang jelas. Perbuatan yang

²¹ Baihaqi, *Psikiatri Konsep Dasar dan Gangguan-Gangguan*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 1-2.

demikian menurut logika sukar untuk dijelaskan, di mana hal ini merupakan salah satu manifestasi gangguan jiwa.²²

Dalam kondisi depresi dengan gejala *psikotik*. Gejala dan tanda depresi antara lain perasaan (*mood*) sedih, cemas, dan hampa, merasa putus asa atau pesimis, merasa tidak berharga, bersalah, dan tidak berdaya.²³ Sedangkan gangguan kepribadian adalah ciri kepribadian yang bersifat tidak fleksibel dan maladaptif yang menyebabkan disfungsi bermakna dan penderitaan subjektif. Pada individu dengan gangguan kepribadian terjadi disfungsi dalam interaksi sosial dan pekerjaan.²⁴

Keadaan jiwa seseorang yang mengalami cacat dalam pertumbuhan dan gangguan kejiwaan disebabkan karena suatu penyakit bukanlah diartikan dari segi ilmu kedokteran melainkan merupakan suatu pengertian dari segi hukum. Hal yang menjadi titik tolak ukurnya adalah mengenai korelasi keadaan jiwa pelaku dengan perbuatan yang dilaksanakan sehingga pelaku dapat dikatakan tidak mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya. Adanya korelasi antara keduanya bukanlah kewenangan ahli jiwa melainkan kewenangan hakim di persidangan, walaupun hal tersebut bukan merupakan kewenangan ahli

²²Curt R Bartol & Anne M Bartol, *Criminal Behavior: A Psychosocial Approach*, Pearson Education Inc, United State : New Jersey, 2008, hlm. 229.

²³Nurmiati Amir, *Gangguan Bipolar, dalam Buku Ajar Psikiatri*, Jakarta : FKUI, 2010, hlm, 197.

²⁴Lukas Mangindaan, *Gangguan Kepribadian, dalam Buku Ajar Psikiatri*, FKUI, Jakarta, 2010, hlm, 129.

jiwa, tetapi pendapat ahli kejiwaan dalam persidangan dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusan.²⁵

Pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHP yaitu melakukan serangkaian kegiatan yang dilakukan tersebut adalah dengan membuat laporan informasi dan mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), menerbitkan surat perintah penyidikan, pemeriksaan para saksi dan korban, pengembangan informasi berdasarkan keterangan saksi dengan penggunaan jaringan informasi, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan barang bukti.²⁶

d. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda maupun berdasarkan asas konkordansi istilah tersebut juga berlaku pada *WvS Hindia Belanda (KUHP)*. Tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah itu, namun hingga saat ini belum ada

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan, Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan, dan Ajaran Kausalitas*, Rajawali Persada, Jakarta, 2011, hlm. 23-24

²⁶ Bob Steven Sinaga, *Proses Hukum Bagi Pelaku yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Pasal 44 KUHP*, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 3 No. 2, Oktober 2016, hlm. 12.

keseragaman pendapat tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*.²⁷

Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam beberapa literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* setidaknya ada 7 (tujuh) istilah, yakni:

- a. Tindak pidana dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini salah satunya adalah Wirjono Prodjodikoro;
- b. Peristiwa pidana digunakan beberapa ahli hukum, misalnya Mr. R. Tresna dalam bukunya yang berjudul *Asas-asas Hukum Pidana*, A. Zainal Abidin dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana Pembentuk Undang-undang* juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 pada Pasal 14 ayat (1);
- c. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa Latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*;
- d. Pelanggaran pidana, dapat dijumpai dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh Mr. M. H. Tirta Amidjaja;

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 67.

- e. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul Ringkasan Tentang Hukum Pidana. Begitu juga *Schravendijk* dalam bukunya yang berjudul Pelajaran Tentang Hukum Pidana Indonesia;
- f. Perbuatan yang dapat dihukum digunakan oleh pembentuk undang-undang dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951 Tentang Senjata Api dan Bahan Peledak;
- g. Perbuatan pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya dalam buku Asas-asas Hukum Pidana.²⁸

e. Gangguan Jiwa, Kesehatan Mental Dalam Perspektif Islam

Dalam konsep kesehatan mental Islam, pandangan mengenai stigma gangguan jiwa tidak jauh berbeda dengan pandangan para ahli kesehatan mental pada umumnya. Orang berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana orang lain (orang tua, keluarga, masyarakat) menilainya. Penilaian itu ditentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada pemikiran orang lain tersebut.

Secara konseptual, kesehatan mental sebagai gambaran kondisi normal sehat memiliki definisi yang beragam. Hal dikarenakan, setiap ahli memiliki orientasi yang berbeda-beda dalam merumuskan kesehatan

²⁸*Ibid.*,

mental. Namun menurut Zakiah Daradjat, di balik keberagaman tersebut, ada empat rumusan kesehatan jiwa yang lazim dianut oleh para ahli, yakni rumusan kesehatan mental yang berorientasi pada simtomatis, penyesuaian diri, pengembangan potensi, dan agama/kerohanian.²⁹

Tuntunan ajaran Islam mewajibkan bagi manusia mengadakan hubungan yang baik kepada Allah SWT, orang lain, maupun hubungan dengan, alam dan lingkungan. Peranan agama Islam dapat membantu manusia dalam mengobati jiwanya dan mencegahnya dari gangguan kejiwaan serta membina kondisi kesehatan mental. Dengan menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam manusia dapat memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup di dunia dan akhirat.

Ibadah sebagai psikoterapi,³⁰ manusia yang mengaku hamba Allah pasti terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah *mahdhah*. Namun, sejauh mana ibadah itu dilakukan dan memiliki pengaruh terhadap jiwa. Bentuk ibadah dan efeknya secara psikis, yang kemudian dikenal dengan psikoterapi melalui amalan ibadah, contohnya sholat, dzikir, membaca Al-Qur'an.

2. Kerangka Teori

Dalam proses penegakan hukum terdapat pertanggungjawaban dan khususnya pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat

²⁹ Suhaimi, *Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Kesehatan Mental Islam*, Jurnal An-Nida, Volume 40, Nomor 1, Januari – Juni 2015, hlm. 28

³⁰ Purmansyah Ariadi, *Kesehatan Mental Dalam Perspektif Islam*, Syifa' Medika, Volume 3, Nomor 2, Maret 2013, hlm. 125

dengan beberapa hal yang cukup luas. Dalam penulisan tesis ini dipergunakan beberapa teori yang relevan sebagai analisis, yaitu :

a. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, dengan pendapatnya tentang teori keadilan menyatakan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan.³¹ Dalam teori keadilan John Rawls juga mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang dipertimbangkan dalam keadaan khusus.

Selain teori keadilan menurut John Rawls, juga teori keadilan Islam. Nilai keadilan Islam berdasarkan Al-Qur'an:

Q.S. An-Nisa' ayat 135, artinya : “Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya)”.

Q.S. An-Nahl ayat 90, artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

³¹ Damanhuri Fatah, *Teori Keadilan Menurut John Rawls*, Jurnal TAPIs, Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013, hlm 32

Q.S. Al-Maidah ayat 8, artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.

b. Teori Utilitas atau Kemanfaatan

Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan faedah, manfaat, kebaikan serta kebahagiaan. Berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, ketidakhahagiaan yang mengganggu ketenangan. Teori utilitas ini diterapkan pada hukuman untuk pribadi subjek terhukum. Hukuman yang tidak menjanjikan konsekuensi-konsekuensi yang lebih baik pada masa depan harus ditolak secara tegas.³²

Dalam penegakan hukum dan keadilan memang diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, khususnya dalam menangani orang dalam gangguan jiwa. Pasal 44 KUHP adalah landasan untuk menentukan tindakan terhadap pelaku orang dengan gangguan jiwa. Hakim yang berwenang menentukan tindakan dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa. Namun, jika

³² Fredikus Fios, *Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktek Hukum*, Jurnal Humaniora, Volume 3 Nomor 1, April 2012, hlm 309

kewenangan itu diambil alih oleh penyidik, pengambilalihan kewenangan tersebut merupakan diskresi dalam penyidik dan bagian dari fungsionalisasi Pasal 44 KUHP.

Ada atau Tidaknya Kebebasan Manusia untuk Menentukan Kehendak(ditentukan oleh *Indeterminisme* dan *Determinisme*).Aliran Klasik menganut paham *Indeterminisme*,³³ yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit atau banyak terdapat faktor lain yang mempengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak yang bebas. Sebaliknya aliran modern menganut paham determinisme, dan mengatakan bahwa manusia sama sekali tidak dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Kehendak manusia untuk melakukan sesuatu ditentukan oleh beberapa faktor, yang terpenting adalah faktor lingkungan dan pribadi. Dalam menentukan kehendaknya manusia tunduk pada hukum sebab-akibat, yaitu faktor-faktor penyebab yang berada di luar kekuasaan manusia. Faktor pribadi pun tunduk kepada faktor keturunan dan selanjutnya di dalam hidupnya faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting. Oleh karena itu, secara ekstrim beberapa ahli penganut *determinisme* tidak

³³ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Edisi Revisi, Cetakan IV*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014, hlm. 83

mengakui adanya kesalahan dan karena itu manusia tidak boleh dihukum.³⁴

Pada saat ini terjadi kompromi yang dikenal dengan teori modern yang ingin melaksanakan jalan tengah, yaitu berpegang kepada paham determinisme, tetapi tetap menerima kesalahan sebagai dasar hukum pidana.

Alasan Penghapus Pidana. Pengaturan dan penerapan, alasan pembenar dan alasan pemaaf (*justification and excuse*), adanya pengaturan tentang alasan penghapus pidana, bahwa dalam hal alasan pembenar, perbuatan pelaku sudah memenuhi ketentuan larangan sebagaimana yang dirumuskan undang-undang, akan tetapi masih dipertanyakan apakah perbuatan itu dapat dibenarkan atau tidak.

Dalam hal alasan pemaaf, perbuatan itu memang jelas salah, akan tetapi masih dipertanyakan, apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Alasan pembenar membicarakan tentang kebenaran dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf mempertanyakan apakah pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang salah.³⁵

Pada umumnya yang termasuk dalam alasan pemaaf dan pembenar adalah :

- a) Alasan Pembenar : Pasal 49 (1), 50, 51 (1) KUHP;

³⁴*Ibid.*, hlm. 84

³⁵ M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana: Teori dan Studi Kasus, Cetakan I*, Bandung: PT Refika Aditama, 2012, hlm. 61

b) Alasan Pemaaf : Pasal 44 (1), 49 (2), 51 (2) KUHP.

Adapun mengenai Pasal 48 KUHP (daya paksa) ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu dapat merupakan alasan pembeda dan dapat pula merupakan alasan pemaaf.³⁶ Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa, bahwa ada hubungannya dengan teori manfaat (*utilitarian*) dari hukuman. Dalam hal ini terdapat suatu teori yaitu teori hukuman yang tidak perlu (*theory of pointless Punishment*). Dalam teori ini dikemukakan mengenai perbuatan yang terjadi dilakukan oleh seseorang diluar kesadarannya. Jadi dalam hal pelakunya mengalami gangguan jiwa, tidak ada manfaatnya sama sekali untuk menghukum, menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang tidak menyadari dan tidak dapat mencegah perbuatan yang dilakukannya itu. Jadi tidak ada perlunya menghukum orang yang melakukan sesuatu tanpa disadarinya.³⁷

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis sosiologis ialah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan kenyataan yang ada mengenai

³⁶ Teguh., *Op Cit.*, hlm. 131-132

³⁷ M. Hamdan, *Loc. Cit.*, hlm. 62

pelaksanaan didasarkan atas fakta-fakta yang diperoleh dari hasil penelitian dan observasi.³⁸

Yuridis Sosiologis dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan hukum Yuridis Sosiologis merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan hukum dan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.³⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu dengan melakukan pengumpulan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian..

3. Sumber Data

Sumber data yang di dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder :

- a) Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas, yaitu data melalui wawancara pihak Kepolisian Bagian

³⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalta Indonesia, 2004, hlm 10.

³⁹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 105.

hukum dan Satuan Reserse Kriminal (Sat reskrim) di Polres Semarang.

- b) Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud lapangan, dan seterusnya. Adapun data yang menjadi sumber data sekunder adalah buku⁴⁰ tentang penyidikan, hukum pidana, gangguan jiwa dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Data sekunder, terdiri dari :

- Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 30-31

- Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum.⁴¹

4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Field Research atau studi lapangan di Polres Semarang. Tahapan dalam penelitian ini dengan pembuatan proposal, kemudian penelitian di lapangan dengan wawancara narasumber, observasi dan kemudian menganalisis hasil dari studi di lapangan.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis penelitian. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan di atas, penulis akan mengelola

⁴¹ I Made Pasek Dianatha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 142-148.

dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis model Miles dan Huberman, yaitu dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua aspek deskripsi dan refleksi. Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam kesatuan bentuk sehingga akan mudah dipahami. Penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola penjelasan, alur sebab-akibat atau proporsi.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resor (Polres) Semarang beralamat di Jalan Gatot Subroto Nomor 85, Bandarjo Kecamatan Ungaran Barat, Semarang Jawa Tengah, 50552.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tesis ini disusun dengan sistematika :

BAB I PENDAHULUAN, dalam BAB I ini akan menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian,

Kerangka Konseptual dan Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, BAB II ini berisi tinjauan umum tentang penghentian penyidikan, tinjauan umum tentang tersangka, tinjauan umum tentang gangguan jiwa, tinjauan umum tentang tindakan pidana, pandangan hukum Islam tentang gangguan jiwa.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam BAB III ini penulis menjelaskan mengenai proses penanganan penghentian penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana di lingkungan Polres Semarang, dan alasan-alasan yang mempengaruhi penyidik menghentikan penyidikan terhadap tersangka yang diduga mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana di lingkungan Polres Semarang.

BAB IV PENUTUP, dalam BAB IV ini bersisikan kesimpulan dan saran-saran terhadap permasalahan yang diangkat oleh penulis.